

ALASAN PEMBERHENTIAN PENYIDIKAN SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Johana Olivia Rumajar²

ABSTRAK

Korupsi sudah melanda Indonesia sudah sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut sebagai 'budaya korupsi'. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002, tidak serta merta dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut ada pada penyidik dan penuntut umum yang masing-masing diambil dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan tentang apa yang menjadi alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi serta bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Pertama, Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi menurut Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni: Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang

disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan Penghentian penyidikan demi hukum. Dalam ketentuan Pasal 14 RUU Hukum Acara Pidana secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena: *Nebis in idem*; Tersangka meninggal dunia; Sudah lewat waktu; Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana. Kedua, Kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi adalah: Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum; Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan Tidak ditemukannya kerugian negara. Terdapat empat pola pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Kejaksaan, yaitu: Penerbitan (SP3) secara diam-diam; Pengumuman (SP3) diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak; (SP3) diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar; Pemberian (SP3) dilakukan pada saat berkuarang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni: Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan Penghentian penyidikan demi hukum. Sedangkan kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut: Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH.

² NIM 100711350. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan Tidak ditemukannya kerugian negara.

A. PENDAHULUAN

Korupsi sudah melanda Indonesia sudah sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, seperti korupsi sudah sampai pada apa yang disebut sebagai 'budaya korupsi'. Mengapa korupsi disebut 'budaya'? Ini dikarenakan korupsi sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk mempercepat suatu urusan selesai, seseorang biasa memberikan 'uang pelicin' atau kebiasaan memberikan 'uang rokok' atau juga memberikan fasilitas dan hadiah. Kondisi ini menjadi berkembang karena selama ini masyarakat dalam interaksi tersebut, mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Hal ini pulalah yang menyebabkan keengganan sebagian besar warga masyarakat untuk melaporkan oknum pejabat negara, birokrat, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi.³

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

(2012 – 2025) dan Jangka Menengah (2012 – 2014).

Kewenangan Kejaksaan RI untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana memang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."⁴

Dari bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHP ini, maka ada tiga (3) hal yang menjadi alasan dari Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Bukan merupakan tindak pidana; dan
3. Dihentikan demi hukum.

Dari ketiga alasan tersebut maka yang sering dipakai oleh pihak Kejaksaan RI selaku penyidik untuk tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Alasan yang kedua dan ketiga sangat jarang sekali digunakan oleh Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi
2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) pada perkara tindak pidana korupsi?

³ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴ Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 243.

C. METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Alasan-alasan Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk ‘mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana’ sedangkan penyidikan adalah proses untuk ‘mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka’. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah

dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.⁵ Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:⁶

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeilidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada

⁵Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

⁶Ibid.

tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian 'cukup bukti' sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁷

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai

⁷Anonimous, KUHAP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 271.

penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.⁸

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.⁹ Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan.

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.¹⁰ Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang 'hapusnya kewenangan

menuntut pidana dan menjalankan pidana', diantaranya:

1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹ Azas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum

⁸Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 151.

⁹ Yahya Harahap, Loc-cit, hlm. 152.

¹⁰ Marfuatul Latifah, loc-cit.

¹¹Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 153.

pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.¹²

3. Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

Dalam Rancangan undang-undang Hukum acara Pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik

yang diatur dalam Pasal 14. Dalam ketentuan Pasal 14 Rancangan undang-undang Hukum Acara Pidana ini secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

- a. *Nebis in idem*;
- b. Tersangka meninggal dunia;
- c. Sudah lewat waktu;
- d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengeliminir ketentuan “tidak cukup bukti” yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menemptkan seseorang sebagai tersangka.¹³

2. Kewenangan Penyidik Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

¹²Djisman Samosir, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

¹³ Marfuatul Latifah, Op-Cit, hlm. 4.

untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 6 angka (1) ditegaskan bahwa 'penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁴ Namun, dalam hal tertentu, Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus seperti perkara hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun

bagaimana halnya bila penyidikan dihentikan di tengah jalan? Undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3).¹⁵ Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) terhadap tindak pidana korupsi dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negataif terhadap kinerja dan citra aparat penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang sering mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

¹⁴ Anonimous, KUHAP dan KUHP, Op-Cit. Hlm. 204.

¹⁵ I Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, Universitas Udayana, Bali, 2014, hlm. 4.

Dalam proses penghentian penyidikan, keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam proses penegakan hukum, yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

SP 3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP 3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana.¹⁶

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dimana dilakuakn penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan besar.

¹⁶Ibid, hlm. 5.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya;
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b. Penuntut umum.

Terdapat empat pola pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada selama ini, yaitu:¹⁷

1. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) secara diam-diam;
2. Pengumuman Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar;
4. Pemberian Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dilakukan pada saat berkuarang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut.

Selain empat pola di atas, hal lain yang selalu dikaitkan dengan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Kejaksaan terhadap para tersangka korupsi adalah adanya indikasi suap (*judicial corruption*) dalam setiap pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Hal ini terkait dengan

¹⁷ Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi, <http://www.hukumonline.com/detail>.

kedudukan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari eksekutif dan berada langsung di bawah Presiden.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) merupakan kewenangan penyidik. Kewenangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Penerbitan SP 3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP 3 tersebut diterbitkan. Dalam penerbitan SP 3 khususnya kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung seharusnya membeberkan perjalanan dan kronologi kasus hingga akhirnya diputuskan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni:
 - a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
 - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan
 - c. Penghentian penyidikan demi hukum.
2. Bahwa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut:
 - a. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
 - b. Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan
 - c. Tidak ditemukannya kerugian negara.

B. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 109 ayat (2) telah menetapkan alasan-alasan penghentian penyidikan suatu

tindak pidana umum dan alasan ini pula diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi, namun kasus tindak pidana korupsi adalah kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat, oleh karenanya alasan "tidak cukup bukti" yang sering digunakan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan jangan digunakan lagi. Dengan tidak digunakannya alasan tersebut maka dengan sendirinya aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai suatu tindak pidana.

2. Penyidik hendaknya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan SP 3, karena adalah tidak mungkin suatu kasus yang sudah jelas-jelas menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara dan secara transparan sudah kelihatan bahwa pelaku tindak pidana korupsi sangat meningkat taraf kehidupannya, kemudian dinyatakan dihentikan penyidikannya dan penyidik menerbitkan SP 3. Pelaku tindak pidana korupsi haruslah diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999.
- Chazawi, Adam., *Phukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Effendi, Marwan., *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta*

- Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Preferensi, Jakarta, 2012.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Asinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Latifah, Marfuatul, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia* Info singkat Vol VI, Jakarta, 2013.
- Moeljatno., *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- Siahaan, Monang., *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.
- Sugama, I Dewa Gede Dana., *SP 3 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Unud, Bali, 2014.
- Samosir, Djisma., *Segenggam tentang Hukum Acara pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Setyawan, Budi., *Penerbitan SP 3 Oleh Kejaksaan Agung RI Dalam Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana korupsi Diakibatkan Dengan Semangat Pengakan Hukum Di Indonesia*, Makalah
- Yuntho, Emerson., *Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/detail>.